



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 130/610 TAHUN 2023

TENTANG

TOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMPETISI INOVASI
PELAYANAN PUBLIK TINGKAT KABUPATEN
TAHUN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan pelayanan publik, setiap Perangkat Daerah wajib membuat minimal 1 (satu) inovasi pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Top Inovasi Pelayanan Publik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Top Inovasi Pelayanan Publik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- a. Top 5 Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Umum (inovasi yang telah berjalan selama 2 (dua) tahun atau lebih); dan
 - b. Top 5 Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Rintisan (inovasi yang berjalan kurang dari 2 (dua) tahun)
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 130/610 TAHUN 2023
 Tanggal : 29 Desember 2023

TOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
 TINGKAT KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2023

A. KELOMPOK UMUM

No.	JUDUL INOVASI	NAMA PERANGKAT DAERAH / UNIT PELAYANAN PUBLIK	KETERANGAN
1	Sistem Informasi dan Pelayanan Laboratorium Lingkungan (SIDALLING) Wujudkan Pelayanan Prima	Dinas Lingkungan Hidup	Top 1
2	KITAPUN SENAPAS (Kita Tata Perpustakaan Sesuai Standar Nasional)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Top 2
3	<i>One Stop Service Animal Health and Reproduction</i> (OPTION)	UPTD Rumah Potong Hewan dan Puskesmas	Top 3
4	Aplikasi Bang Kepo (Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Top 4
5	Gerakan Olah Eco Enzym Atasi Sampah Organisasi (GOEZ ASIK)	Dinas Lingkungan Hidup	Top 5

B. KELOMPOK RINTISAN.

No.	JUDUL INOVASI	NAMA PERANGKAT DAERAH / UNIT PELAYANAN PUBLIK	KETERANGAN
1	Sukoharjo Network (SUKO-NET)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Top 1
2	PAGODA (Pasar Go Digital)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Top 2
3	Kolaborasi Pengelolaan Program TJSLP untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Sukoharjo	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Top 3

No.	JUDUL INOVASI	NAMA PERANGKAT DAERAH / UNIT PELAYANAN PUBLIK	KETERANGAN
4	MAKE PETAN TUMA (Melayani Keliling Pendataan Penduduk Rentan Terpadu Bersama)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Top 4
5	Gerakan Deteksi Dini Hipertensi Bersama Kader Kesehatan (GEDHI BERKASE)	Puskesmas Baki	Top 5

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI